



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR ~~199~~./ 801 /2021

TENTANG

PENETAPAN GUGUS TUGAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK  
INTEGRATIF (PAUD HI) DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SEBAGAI PAUD HOLISTIK INTEGRATIF DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perluasan pelayanan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif agar mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai PAUD Holistik Integratif (HI) di Kota Pariaman;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Penetapan Gugus Tugas PAUD HI dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gugus Tugas PAUD HI dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai PAUD Holistik Integratif (HI);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Gugus Tugas PAUD HI (daftar terlampir) dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai PAUD Holistik Integratif (HI) (daftar terlampir).

KEDUA : Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Gugus Tugas PAUD HI Kota Pariaman diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

KETIGA : Dalam pelaksanaannya Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala BP. PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Barat di Pariaman;
3. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
4. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 199/801/2021  
TANGGAL : 15 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PAUD HOLISTIK INTEGRATIF (HI)

KETUA : WALIKOTA PARIAMAN

WAKIL KETUA I : WAKIL WALIKOTA PARIAMAN

WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

ANGGOTA :

- A. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PARIAMAN
- B. DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
- C. DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
- D. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PARIAMAN
- E. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PARIAMAN
- F. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PARIAMAN

 WALIKOTA PARIAMAN  
 GENIUS UMAR